

**IMPLIKASI GADAI SYARI'AH
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PRAYA
(Studi Kasus di Pegadaian Syari'ah Cabang Praya)**

Abdul Muttalib

Dosen Program Studi Ekonomi Islam
Universitas Nahdlatul Ulama NTB

Abstrak; Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Gadai Syari'ah di Pegadaian Syari'ah Cabang Praya, dan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas Pegadaian Syari'ah Cabang Praya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Praya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara langsung yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari kantor pegadaian syari'ah di Kota Praya, dan sumber-sumber lainnya. Analisis data yang digunakan adalah karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka metode analisa yang digunakan adalah analisa induktif yaitu analisa data yang berangkat dari gejala atau peristiwa yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Pegadaian Syari'ah Cabang Praya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip gadai syari'ah yang diterapkan oleh Qur'an dan Hadis. Yaitu tidak adanya paraktik bunga yang diterapkan oleh Pegadaian Syari'ah Cabang Praya. Dampak yang ditimbulkan oleh praktik Pegadaian Syari'ah bagi kehidupan perekonomian masyarakat kota Praya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu, dampak positif dan dampak negative. Dampak positifnya adalah bagi masyarakat yang menjadikan barangnya sebagai *marhun* di Pegadaian Syari'ah Cab. Praya dengan tujuan sebagai modal pengembangan usaha bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. Sedangkan dampak negatifnya adalah bagi masyarakat yang menjadikan barangnya sebagai *marhun* dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi semata.

Kata Kunci: *Pegadaian Syari'ah, Kesejahteraan Masyarakat.*

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktik-praktik penindasan dan pemerasan. Tolong-menolong merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah. Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian ataupun pinjaman.

Tolong-menolong dalam bentuk pinjaman, Islam mengajarkan agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman. Konsep inilah dalam Fiqih Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.¹

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).

Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Meski didirikan dengan landasan syariah Islam, pegadaian syariah tidak secara eksklusif diperuntukkan untuk masyarakat yang beragama Islam saja, dengan konsep ini diharapkan pegadaian syariah dapat menjadi

¹ Heri Soedarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*,

Ekonisia, 2004, hal. 156.

alternatif utama bagi masyarakat yang ingin memperoleh dana segar secara aman dan cepat serta memberi berkah bagi keseluruhan ummat. Implementasi operasi pegadaian syariah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional, salah satunya adalah unit cabang Pegadaian Syariah yang membuka cabangnya di Nusa Tenggara Barat (NTB) atau lebih spesifiknya lagi di kota Praya

Tingkat kesejahteraan masyarakat kota Praya bisa diukur dari tingkat pemerataan ekonomi dan tingkat pengangguran. Dari kedua aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat kota Praya masih belum bisa digolongkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu dengan kehadiran Pegadaian Syariah Cab. Praya diharapkan mampu menjawab solusi perekonomian khususnya untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Dari pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai "Implikasi Gadai Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Praya

A. Kerangka Teori

1. Gadai Syariah

Pengertian gadai yang ada dalam syariah Islam agak berbeda dengan pengertian gadai dalam hukum positif Indonesia, sebab pengertian gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian yang ada dalam KUH. Perdata pasal 1150 yaitu:

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan".²

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariah Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat. Adapun pengertian gadai menurut hukum adat yaitu meyerahkan tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai, dengan ketentuan: si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.³

Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syariah Islam merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH. Perdata dan Hukum Adat, terutama menyangkut obyek perjanjian gadai. Menurut syariah Islam, gadai meliputi semua barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak.⁴

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*. Secara etimologis *rahn* berarti "tetap atau lestari" sedangkan *al-hasbu* berarti "penahanan".⁵

Menurut istilah syaria', yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syaria' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁶

Berdasarkan definisi-definisi di atas, terdapat kesamaan yaitu sebagai jaminan hutang. Ada penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan apa yang digagas oleh Malikiyah yang memperkenalkan agunan dengan manfaat atau prestasi

Landasan Hukum Gadai Syariah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 :
Artinya :

³ *Ibid.*, h. 139.

⁴ *Ibid.*, h 140

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 159

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 105.

² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika cet II, 1996, hal. 140

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang^[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

Rukun Gadai Syari'ah

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain⁸:

- a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan) Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- c. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan) Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- d. *Al-Marhun bih* (Utang) Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- e. *Sighat, Ijab dan Qabul* Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai

Perlakuan Bunga dan Riba dalam Perjanjian Gadai

Aktivitas perjanjian gadai yang selama ini telah berlaku, yang pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang, dimungkinkan terjadi *riba* yang dilarang oleh syara'. *Riba* terjadi apabila dalam perjanjian gadai ditemukan bahwa harus memberikan tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok hutang, pada waktu membayar hutang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh *murtahin*. Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang syara'. Karena itu aktivitas perjanjian gadai dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena larangan syara', dan pihak yang terbebani, yaitu pihak penggadai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan hutangnya, dia juga masih berkewajiban untuk membayar bunganya.⁹

Hak Penerima Gadai

Hak penerima gadai adalah menahan barang gadaian sampai orang yang menggadaikan melunasi kewajibannya. Jika tidak melaksanakan kewajibannya itu pada waktunya, maka penerima gadai bisa melaporkan kepada penguasa kemudian penguasa menjual barang gadai kepadanya dan jika orang yang menggadaikan itu menguasai kepada penerima gadai untuk menjual barang gadai pada saat telah tiba waktunya, maka itu dibolehkan.¹⁰

Adapun hukum mengenai mengambil manfaat barang gadaian oleh si pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui bahwa gadai itu bukan akad penyerahan total berupa milik suatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian ulama'. Yang timbul akibat adanya akad ialah hak menahan atau hak mengkhhususkan. Untuk itu terjadilah kesepakatan bahwa benda dan jasa barang gadaian adalah milik orang yang menggadaikan barang dan yang memegang barang tidak memiliki hak sedikitpun selama yang menggadaikan tidak mengizinkan.

Dalam kitab-kitab ulama' hanafiyah, bahwa izin orang yang menggadaikan itu membolehkan untuk pemegang barang memanfaatkan barang gadaian, baik itu disyaratkan atau tidak. Tidak ada yang

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, CV Toha

Putra, Semarang, 1989, hal. 71

⁸ *Ibid*, h. 157

⁹ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Salemba Diniyah, 2003, hal. 3.

¹⁰ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm 358-359

mengatakan tidak halal dimanfaatkan kalau itu disyaratkan dalam akad, karena itu merupakan akad utang dengan imbalan manfaat.¹¹

Metode

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang peneliti amati.¹²

Sedangkan yang dimaksud dengan studi deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Dan studi analitis adalah analisa yang ditujukan untuk menguji interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan.¹³

Dengan pendekatan kualitatif ini mendorong penulis lebih kreatif dan aktif dalam mengumpulkan data dari informasi di lapangan karena penulis dapat mengembangkan latar belakang yang mendukung keabsahan data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Sejalan dengan penelitian yang bersifat kualitatif, maka uji validitas dilakukan dengan triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan sesuatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu analisis yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis, data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Analisa data merupakan salah satu langkah dalam rangka memperoleh temuan hasil penelitian, hal ini akan menyebabkan data akan menentukan arah temuan ilmiah apabila di analisis dengan cara-cara atau tehnik-tehnik yang tepat. Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak di analisis dan analisa tersebut dilakukan secara teliti dan cermat sehingga dapat menemukan kesimpulan yang obyektif dari penelitian tersebut.

Karena data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, maka alat analisa yang digunakan adalah analisa induktif yaitu analisa data yang berangkat dari gejala atau peristiwa yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

Ada beberapa langkah yang ditempuh dalam analisa data :

- a. Reduksi data, yaitu kegiatan memilih data dan penyederhanaannya dari data kasarnya dan memberikan kode pada data yang di analisa
- b. Penyajian data, yaitu setelah mereduksi data kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang dapat dimengerti. Pada kegiatan ini peneliti akan memilih data yang kira-kira dapat mewakili dan data lain yang tidak menunjang akan dihapus.
- c. Verifikasi data, yaitu memberikan kesimpulan berupa pembenaran terhadap data yang telah di analisis

Jadi dengan menggunakan ketiga jenis langkah analisa data ini, peneliti mudah menganalisa data dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang valid dan benar

Hasil dan Pembahasan

Secara umum praktik Pegadaian Syari'ah cukup mengambil peranan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota Praya karena ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan jasa Pegadaian Syari'ah cab. Praya sebagai tempat untuk menambah modal usaha selain sebagai tempat berhutang untuk kebutuhan sehari-harinya dengan menyerahkan barangnya sebagai barang jaminannya.

Jadi, dampak yang ditimbulkan oleh Pegadaian Syari'ah Cab. Praya dapat dikatakan memiliki dampak positive dan dampak negative bagi tingkat perekonomian

¹¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, hlm.51

¹² Bodgan dan Tylor dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2001), hlm.3.

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta, 1988, hlm.105

masyarakat kota praya pada umumnya. Dampak positif bagi perekonomian masyarakat adalah adanya suntikan modal secara cepat bagi pedagang yang membutuhkan tambahan modal buat usahanya, walaupun dengan menggadaikan sebagian barang mereka. Dan dampak negatif yang ditimbulkan adalah bagi perekonomian masyarakat adalah yang menggadaikan barangnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang membuat masyarakat menjadi masyarakat yang cenderung menerapkan pola hidup konsumtif.

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan Pegadaian Syari'ah Cab. Praya terhadap efektivitas peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Praya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dampak Positif

Dampak positif dari Pegadaian Syari'ah Cab. Praya terhadap sistem perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Praya adalah bahwa masyarakat menggadaikan sebagian dari hartanya yang bisa dijadikan sebagai barang jaminan hutang adalah untuk kepentingan penambahan modal buat jualan atau usaha pertanian lainnya. Dalam artian bahwa barang atau emas yang dijadikan jaminan digadaikan sementara menunggu hasil dari usaha yang dilakukan.

2. Dampak Negatif

Bagi masyarakat kota Praya yang mempunyai pola hidup konsumerisme dan menjadikan sebagian harta yang mereka punya hanya sebagai barang jaminan hutang merupakan hal yang negatif dan hanya menjadi beban dalam kehidupan ini.

Secara garis besar bahwa dampak Pegadaian Syari'ah Cab. Praya terhadap kesejahteraan masyarakat kota Praya adalah sangat bagus karena dari pegadaian ini masyarakat memperoleh modal tambahan sebagai modal tambahan setelah menggadaikan barangnya dipegadaian maka secara otomatis apabila masyarakat mempunyai keuntungan dari hasil penjualan dan pertaniannya akan mampu memenuhi kebutuhan primer dan ditambah dengan kebutuhan skundernya yang dengan sendirinya apabila kebutuhan itu sudah terpenuhi maka masyarakat itu bisa

digolongkan kedalam masyarakat yang sejahtera.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Praktik Pegadaian Syari'ah Cab. Praya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip gadai syari'ah yang diterapkan oleh Qur'an dan Hadis. Yaitu tidak adanya praktik bunga yang diterapkan oleh Pegadaian Syari'ah Cab. Praya.
2. Dampak yang ditimbulkan oleh praktik Pegadaian Syari'ah bagi kehidupan perekonomian masyarakat kota Praya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu, dampak positif dan dampak negative. Dampak positifnya adalah bagi masyarakat yang menjadikan barangnya sebagai *marhun* di Pegadaian Syari'ah Cab. Praya dengan tujuan sebagai modal pengembangan usaha bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. Sedangkan dampak negatifnya adalah bagi masyarakat yang menjadikan barangnya sebagai *marhun* dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi semata

DAFTAR PUSTAKA

1. Soedarsono Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Ekonisia, 2004
2. Hadi Muhammad Sholikhul, *Pegadaian Syariah*, Salemba Diniyah, 2003.
3. Chairuman Pasaribu Chairuman, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika cet II, 1996
3. Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*
4. *lah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
5. Hendi Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
6. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, CV Toha Putra, Semarang, 1989.
7. *Authar Nailul*, Jilid 4, PT Bina Ilmu, Surabaya.
8. Rusyd Ibn, *Bidayatul Mujtahid*. Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*.
9. Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2001.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta 1988.

10. Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta 1998.
11. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta 1997.
12. Hadi Sutrisno, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1987.
13. Soeranto, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Unit penerbit dan Percetakan (UUP) AMP, YKPN, Yoyakarta, 1998.